



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN FLORES TIMUR**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN FLORES TIMUR**

NOMOR : 13/Kpts/KPU-Kab-018.433980/2018

TENTANG

**PENGGANTIAN ANTAR WAKTU ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA WERANGGERE KECAMATAN WITIHAMA
DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR**

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN FLORES TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan adanya surat pengunduran diri dari Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) dari Desa Weranggere Kecamatan Witihamo dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018, maka kepada yang bersangkutan perlu diberhentikan dari jabatan dimaksud dan digantikan oleh peserta seleksi calon Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) dari desa bersangkutan peringkat berikutnya, yang masih memenuhi syarat;
 - b. bahwa penggantian antar waktu anggota Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan /

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;

6. PKPU Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018;
7. Keputusan KPU RI Nomor : 135/Kpts/KPU/Thn 2017 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program dan Anggaran DIPA APBN Tahun 2017 untuk KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 57/Kpts/KPU-Prov-018/2017 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur Tahun 2018 .

- Memerhatikan :
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur Nomor :23/Kpts/KPU-Kab-018.433980/2017 tanggal 7 November 2017 tentang Penetapan Nama-nama Calon Terpilih Panitia Pemunggutan Suara Se-Kabupaten Flores Timur sebagai Anggota Panitia Pemunggutan Suara Penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur Tahun 2018 pada 250 (Dua Ratus Lima Puluh) Desa/ Kelurahan se-Kabupaten Flores Timur;
 2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur Nomor : 46/BA/II/2018 Tanggal 13 Februari 2018 tentang Pembahasan Penggantian Antar Waktu Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Weranggere Kecamatan Witihamo dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN FLORES TIMUR TENTANG PENGANTIAN ANTAR WAKTU ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA WERANGGERE KECAMATAN WITIHAMA DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2018.

KESATU : Memberhentikan Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Weranggere Kecamatan Witihama atas nama **Agung Purwahrjaka, ST** serta mengangkat **Faisal L. Wujo** sebagai penggantinya;

KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Belanja Hibah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur;

KETIGA : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Larantuka
pada tanggal 13 Februari 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN FLORES TIMUR,



ERNESTA KATANA